



**PENETAPAN**  
**Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Prg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara-perkara permohonan perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

**DR. SARLLY VERONICA**, perempuan, tempat/tanggal lahir: Surabaya, 26 Januari 1968, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di BTN HUSNI TOANA, RT/RW 004/001, Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas beserta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 2 Agustus 2022, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 2 Agustus 2022 di bawah nomor register: 7/Pdt.P/2022/PN Prg, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sekarang ini tinggal dengan keponakan Pemohon tersebut bernama DANNIO XAVERIANT DAULU, yang lahir di Sidoarjo, pada 28 Maret 2002, di alamat tersebut di BTN HUSNI TOANA, RT/RW. 004/001, Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa orang tua dari ponakan kami tersebut bernama JULIANS (bapak) dan R. ENNY SRI RAHAYU (ibu kandung) sekarang tinggal di Perum TAS 4 Blok B.5 No. 47, RT/RW 018/007, Kelurahan Jambangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
3. Bahwa keponakan kami yang bernama DANNIO XAVERIANT DAULU tersebut ingin mendaftar menjadi anggota pada Tentara Nasional Indonesia melalui Markas Komando Pangkalan TNI AL (MAKO LANAL Palu) Sulawesi Tengah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pendaftaran tersebut adalah adanya Penetapan Pengadilan tentang perwalian bila calon anggota TNI tersebut sedang tidak tinggal bersama dengan orang tua kandungnya;
5. Bahwa permohonan ini Pemohon ajukan adalah semata-mata untuk memenuhi persyaratan pendaftaran agar keponakan Pemohon dapat mendaftar menjadi calon anggota Tentara Indonesia melalui MAKO LANAL Palu;
6. Bahwa segala biaya yang timbul karena permohonan ini Pemohon bersedia menanggungnya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan kerendahan hati Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri *cq.* Hakim yang memeriksa Permohonan ini, menetapkan sebagai berikut:

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon yang seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah wali yang sah dari anak bernama DANNIO XAVERIANT DAULU yang lahir di Sidoarjo, pda 28 Maret 2002, sebagai pemenuhan persyaratan masuk anggota Tentara Nasional Indonesia;
3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon;  
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan;  
Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut:
  - 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong, NIK: 7208016601680001, atas nama: DR. SARLLY VERONICA, tanggal terbit 27-09-2018, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-1, yang pada pokoknya menerangkan perihal identitas Pemohon;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 7208012202100001, atas nama kepala keluarga: dr. SARLLY VERONICA, yang ditandatangani oleh secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, dikeluarkan tanggal 23-03-2021, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon tercatat sebagai kepala keluarga dari anak-anak yang bernama: ANGELINA S. JACOBUS (anak kandung) dan DANNIO XAVERIANT DAULU (famili lain);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 000071/IST/2007, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, tanggal 3 September 2007, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-3, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Sidoarjo, pada tanggal 28 Maret 2002 telah lahir DANNIO XAVERIANT DAULU, anak kedua laki dari suami istri JULIANS DAULU dan R. ENNY SRI RAHAYU;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong, NIK: 3515082803020001 atas nama DANNIO XAVERIANT DAULU, tanggal terbit 14-04-2021, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-4, yang pada pokoknya menerangkan perihal identitas dari DANNIO XAVERIANT DAULU;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dipergunakan dalam pembuktian permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah janji, yaitu:

- Saksi P-1: ISMET IBRAHIM, S.E., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah suami kedua dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon adalah tante dari DANNIO XAVERIANT DAULU, karena Pemohon adalah kakak kandung dari ayah kandung DANNIO XAVERIANT DAULU;
  - Bahwa DANNIO XAVERIANT DAULU sudah lama ikut dan tinggal dengan Pemohon;
  - Bahwa DANNIO XAVERIANT DAULU saat ini sedang mendaftar untuk menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) melalui Lanal Palu;
  - Bahwa karena orang tua kandung DANNIO XAVERIANT DAULU berada di Sidoarjo, maka DANNIO XAVERIANT DAULU membutuhkan ijin dari wali yang berdomisili di Parigi Moutong sebagai syarat administrasi untuk mendaftar di Lanal Palu;
- Saksi P-2: ANGELANI SAECARIA JACOBUS, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Pemohon, dan sepupu dari DANNIO XAVERIANT DAULU;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah tante dari DANNIO XAVERIANT DAULU, karena Pemohon adalah kakak kandung dari ayah kandung DANNIO XAVERIANT DAULU;
- Bahwa DANNIO XAVERIANT DAULU sudah lama ikut dan tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa DANNIO XAVERIANT DAULU saat ini sedang mendaftar untuk menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) melalui Lanal Palu;
- Bahwa karena orang tua kandung DANNIO XAVERIANT DAULU berada di Sidoarjo, maka DANNIO XAVERIANT DAULU membutuhkan ijin dari wali yang berdomisili di Parigi Moutong sebagai syarat administrasi untuk mendaftar di Lanal Palu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut memiliki dalil-dalil pokok permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah tante dari DANNIO XAVERIANT DAULU, karena Pemohon adalah kakak kandung dari ayah kandung DANNIO XAVERIANT DAULU;
2. Bahwa karena orang tua kandung DANNIO XAVERIANT DAULU berada di Sidoarjo, maka DANNIO XAVERIANT DAULU membutuhkan ijin dari wali yang berdomisili di Parigi Moutong sebagai syarat administrasi untuk mendaftar di Lanal Palu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan membahas apakah dalil-dalil pokok permohonan Pemohon dapat dibuktikan atau tidak, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa perihal dalil angka 1, berdasarkan bukti P-1 s.d. bukti P-4, dan keterangan para saksi, terbukti bahwa benar Pemohon adalah tante dari DANNIO XAVERIANT DAULU, karena Pemohon adalah kakak kandung dari ayah kandung DANNIO XAVERIANT DAULU;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perihal dalil angka 2, berdasarkan keterangan para saksi, terbukti bahwa benar DANNIO XAVERIANT DAULU membutuhkan ijin dari wali yang berdomisili di Parigi Moutong sebagai syarat administrasi untuk mendaftar menjadi anggota TNI AL di Lanal Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembahasan di atas, Hakim menilai dalil-dalil pokok permohonan Pemohon telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga selanjutnya Hakim akan membahas petitum pokok dari Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum pokok Pemohon pada pokoknya mohon agar diangkat sebagai wali dari DANNIO XAVERIANT DAULU sebagai syarat administrasi bagi DANNIO XAVERIANT DAULU untuk dapat mendaftar menjadi anggota TNI AL di Lanal Palu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon ternyata adalah tante dari DANNIO XAVERIANT DAULU, yang memiliki telah lama memelihara DANNIO XAVERIANT DAULU, dan sama-sama beragama Kristen dengan DANNIO XAVERIANT DAULU;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas, karena seluruh dalil dari permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, dan permohonan tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a, dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, sehingga seluruh petitum Pemohon adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini termasuk sebagai perkara yang bersifat *ex-parte*, maka adalah patut dan cukup beralasan pula untuk membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah wali yang sah dari anak bernama DANNIO XAVERIANT DAULU yang lahir di Sidoarjo, pada tanggal 28 Maret 2002, sebagai pemenuhan persyaratan untuk masuk menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari JUMAT, tanggal 5 AGUSTUS 2022, oleh saya, YAKOBUS MANU, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Parigi selaku hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi No. 7/Pdt.P/2022/PN Prg tanggal 2 AGUSTUS 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh I KETUT SUECA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

T t d.

T t d.

**I KETUT SUECA, S.H.**

**YAKOBUS MANU, S.H.**

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya ATK/proses.....	Rp50.000,00
3. Biaya panggilan sidang.....	Rp100.000,00
4. Biaya PNBP panggilan.....	Rp10.000,00
5. Biaya penjiilidan berkas perkara.....	Rp25.000,00
6. Biaya insentif bendahara.....	Rp20.000,00
7. Biaya konsumsi persidangan.....	Rp20.000,00
8. Biaya sumpah.....	Rp25.000,00
8. Biaya pengarsipan berkas perkara.....	Rp10.000,00
9. Biaya redaksi.....	Rp10.000,00
10. Biaya materai .....	Rp10.000,00 +
Jumlah.....	<u>Rp310.000,00</u> (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)